

**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA TANJUNGBALAI**

**NOMOR** : 900 / 16536  
**NOMOR** : 170/653 / DPRD / 2024

**TANGGAL** : 13 September 2024

**TENTANG  
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **N a m a** : **Dr. H. WARIS THOLIB, S.Ag., MM**  
**Jabatan** : Walikota Tanjungbalai  
**Alamat Kantor** : Jl. Jend. Sudirman Km. 5,5 Tanjungbalai

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Tanjungbalai

2. a. **Nama** : **H. TENGKU ESWIN, ST**  
**Jabatan** : Ketua DPRD Kota Tanjungbalai  
**Alamat Kantor** : Jl. Jend. Sudirman No. 15 ATanjungbalai
- b. **Nama** : **SURYA DHARMA AR, SH**  
**Jabatan** : Wakil Ketua DPRD KotaTanjungbalai  
**Alamat Kantor** : Jl. Jend. Sudirman No. 15 ATanjungbalai
- c. **Nama** : **Drs. H. SYAHRIAL BAKTI, SH**  
**Jabatan** : Wakil Ketua DPRD KotaTanjungbalai  
**Alamat Kantor** : Jl. Jend. Sudirman No. 15 ATanjungbalai

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungbalai.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD Kota Tanjungbalai dengan Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA. 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024, perubahan terhadap Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA. 2024.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD TA. 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Tanjungbalai, 13 September 2024

WALIKOTA TANJUNGBALAI



Selaku  
PIHAK PERTAMA

Dr. H. WARIS THOLIB, S.Ag., MM

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA TANJUNGBALAI



Selaku  
PIHAK KEDUA

H. TENGKU ESWIN, ST  
KETUA

SURYA DHARMA AR, SH  
WAKIL KETUA

Drs. H. SYAHRIAL BAKTI, SH  
WAKIL KETUA